

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dilaksanakannya pemilu secara langsung di Indonesia merupakan salah satu indikator penting dari keberlangsungan demokrasi di negara ini. Pemilu langsung memungkinkan rakyat Indonesia untuk secara langsung memilih perwakilan mereka yang berada di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta juga memilih presiden dan wakil presiden. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, ketika pemilihan umum pertama diadakan untuk memilih anggota legislatif dan konstituante. Pada saat itu, Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, pada masa itu, sistem politik Indonesia tidak sepenuhnya demokratis, karena terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dalam proses pemilihan dan kekuasaan yang lebih besar terpusat pada presiden. Pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 2004. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilihan umum tahun 2004 menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, karena merupakan pemilu pertama yang melibatkan partai-partai politik dan rakyat secara langsung memilih presiden.

Proses pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu komponen kunci dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan mekanisme di mana warga negara

secara langsung atau melalui wakil-wakil mereka memilih para pemimpin politik dan perwakilan mereka di lembaga legislatif. Pemilu menjadi tolok ukur demokrasi karena memungkinkan rakyat untuk secara aktif berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan mengendalikan pemerintahan. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Dengan memberikan suara mereka dalam pemilu, rakyat memberikan pengakuan dan legitimasi kepada pejabat terpilih serta institusi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Pemilu menjadi mekanisme penting untuk menghasilkan pemerintahan yang dianggap sah dan berwenang untuk mengambil kebijakan serta mewujudkan aspirasi rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki kekuatan untuk memilih perwakilan mereka di badan legislatif dan memilih pemimpin eksekutif seperti presiden atau perdana menteri. Dengan demikian, pemilu menciptakan proses yang kompetitif dan transparan untuk membagi kekuasaan politik di antara berbagai kepentingan dan kelompok di masyarakat.

Asal mula pelaksanaan pemilu serentak bermula dari tindakan Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada tahun 2013, pemegang gelar Ph.D. dalam bidang komunikasi politik dari Radboud Nijmegen University, Belanda ini, menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menerima gugatan tersebut dan mengeluarkan putusan uji materi terhadap UU yang digugat oleh Effendi Ghazali pada Mei 2013, meskipun sidang resmi baru digelar pada Januari 2014. Namun, pelaksanaan pemilu serentak baru bisa

direalisasikan pada tahun 2019.¹

Gellner & Waterbury, dalam bukunya "Patrons and Clients in Mediterranean Societies," menyatakan bahwa politik uang berkembang dalam masyarakat yang memiliki karakter patron-klien. Dalam situasi ini, kelompok yang berkuasa atau memiliki keistimewaan tertentu (patron) memberikan uang atau hadiah lainnya sebagai imbalan atas kesetiaan pengikut mereka (klien). Dalam konteks ini, para calon kandidat yang memiliki kekuasaan atau keistimewaan bertindak sebagai patron. Mereka tidak bisa sembarang orang karena untuk mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, mereka harus memiliki status atau pengaruh tertentu. Sementara itu, rakyat yang memberikan suara bertindak sebagai klien yang perlu diberi imbalan agar tetap setia dan tidak berpaling ke kandidat lain. Fenomena ini juga terlihat jelas dalam pemilu serentak 2019 di mana kompetisi politik sangat ketat.²

Alasan diadakannya pemilihan umum serentak pada tahun 2019 adalah untuk memperkuat struktur pemerintahan presidensial, melakukan reformasi dalam sistem partai politik, serta membangun budaya politik demokratis yang berkelanjutan melalui proses pelembagaan. Penggabungan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun lalu di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di negara ini. Banyak kandidat yang bersaing untuk memperkuat fondasi politik yang demokratis secara berkesinambungan,

¹ Juniar Laraswanda Umagapi "POLITIK KLIENTELISME DI PEMILU SERENTAK 2019" JurnalReview Politik Volume 11, Nomor 01, Juni 2021.

² Hamami, N. S. (2019). Politik Uang Masih Marak. Republika.

menggalakkan peningkatan efektivitas parlemen, merancang sistem pemilihan yang lebih optimal baik untuk legislatif maupun presiden, serta membuka ruang untuk diskusi masalah pemilihan umum baik dari segi nasional maupun lokal. Hal ini juga memperluas partisipasi dalam mengekspresikan preferensi dan strategi masyarakat berdasarkan isu-isu lokal dan nasional yang relevan.

Mengomunikasikan tujuan dan misi secara terbuka, sambil tetap memperhatikan dukungan terhadap partai politik dan calon presiden yang didukung, adalah strategi yang terlihat dalam hasil pemilihan umum terakhir. Dalam konteks ini, praktik finansial yang melibatkan pengaruh juga menjadi topik yang sering dibicarakan, terutama oleh mereka yang berada di posisi kekuasaan atau memiliki akses khusus, seperti calon legislatif yang tentu saja harus memiliki legitimasi dan kapabilitas yang kuat untuk dapat mencalonkan diri. Dalam hal ini, pemilih atau pendukung merupakan pihak yang juga memegang peran penting, dan pemberian insentif atau imbalan menjadi strategi yang digunakan untuk mempertahankan loyalitas mereka agar tetap bersama dan tidak beralih ke pihak lain.

Pemilihan umum pada tahun 2019 menjadi topik utama yang kerap dibahas di berbagai platform media, baik online maupun offline, menyiratkan semangat tinggi yang selalu ada di kalangan masyarakat Indonesia saat menyongsong setiap pemungutan suara. Tahun tersebut memiliki keunikan tersendiri karena menjadi momen pertama di mana Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara serentak untuk menentukan perwakilan di tingkat legislatif dan eksekutif. Fenomena ini juga menimbulkan respons beragam dari

berbagai kalangan dengan latar belakang ilmu yang beraneka ragam.

Saat pemilihan umum, banyak kandidat membentuk kelompok yang tidak terafiliasi dengan partai politik yang disebut sebagai "tim sukses." Mereka sering kali melibatkan kader-kader partai, tetapi lebih mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat dan individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan partai. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini, yang juga berusaha mengubah dinamika hubungan yang otoriter, klien-patron, atau konsentris yang mungkin ada dalam masyarakat menjadi pola hubungan yang lebih demokratis. Pola hubungan demokratis menekankan pada keterbukaan, saling pengertian, keterlibatan kolaboratif, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pluralisme dan kebebasan individu. Demokratisasi dipikirkan bukan hanya sebagai langkah untuk memasang struktur formal dan prosedur demokratis, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperjuangkan interaksi yang lebih demokratis dalam hal-hal yang bersifat publik.³

Klientelisme berasal dari kata "cluere" yang bermakna "mendengarkan atau mengikuti". Asal-usul kata ini dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno, yang menggambarkan hubungan antara kelompok "clientela" dan "patronus". Pada masa itu, "clientela" mengacu pada sekelompok orang yang menyerahkan kepentingan mereka kepada kelompok lain yang dikenal sebagai "patronus", yang biasanya terdiri dari kelompok aristokrat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa "clientela" adalah pengikut setia dari "patronus" (Muno,

³ Hasrul Hanif. "Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia". JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3). 2009. 327-351

1996). Konsep klientelisme seringkali dibedakan dengan jelas dari patronase (patronage). Patronase adalah relasi dua arah di mana individu dengan status sosial dan Patron dalam ekonomi lebih tinggi memanfaatkan kekuatan dan sumber daya mereka untuk memberi perlindungan kepada individu yang memiliki status sosial dan ekonomi lebih rendah, sementara individu tersebut memberikan dukungan dan bantuan kepada patron.(Scott, 1972).

Salah satu karakter yang mencerminkan ciri-ciri patronase yang disebutkan adalah "patron" dan "klien" dalam hubungan patron-klien. Dalam hubungan ini, patron dan klien memiliki Hubungan yang bersifat pribadi, santai, sukarela, timbal balik, dan tidak sama rata. Patron adalah individu atau entitas yang memiliki kekuasaan, sumber daya, atau pengaruh yang lebih tinggi, sedangkan klien adalah individu atau entitas yang membutuhkan dukungan, bantuan, atau perlindungan dari patron.

Strategi untuk meraih kemenangan juga dapat memperburuk situasi demokrasi di negara ini. Dalam beberapa kasus, dukungan terhadap strategi tersebut bisa memicu Perselisihan internal di dalam keluarga yang timbul karena adanya perbedaan pendapat politik. Konflik di antara pihak-pihak yang mendukung juga bisa menciptakan kebencian karena dituduh melakukan tindakan curang oleh kandidat kepala Desa lainnya, yang tidak diterima oleh sebagian dari mereka yang mendukung. Semua ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik yang tepat di kalangan masyarakat. Kemiskinan dan kurangnya sumber daya manusia juga menjadi penyebab utama praktik patronase, klientelisme, dan pembelian suara yang dapat dilakukan dengan efektif, sehingga membuka peluang besar untuk

penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, disebutkan bahwa dalam Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di tingkat nasional, dengan status yang tetap dan otonom. Tugas Komisi Pemilihan Umum meliputi semua daerah di Indonesia, dengan pelaksanaannya yang terus-menerus dan independen dari campur tangan pihak lain dalam hal tugas dan wewenang pemilihan umum. Secara keseluruhan, tugas Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum mencakup: Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengontrol seluruh proses pemilihan; Menetapkan calon peserta pemilihan; Menetapkan daftar pemilih yang berhak; Menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum secara bersamaan adalah salah satu tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum.

Pasal-pasal berikutnya yang dimaksud mencakup Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang larangan terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye, calon peserta pemilu, dan penyelenggara selama masa kampanye. Hukuman sanksi pidananya beragam mulai dari 3-4 tahun hingga denda Rp 36.000.000., - Rp 48.000.000., bagi pelanggar larangan politik uang dimasa tenang.

Tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah diperbaharui dalam struktur administratifnya, terutama terkait dengan prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu. Pembaruan

hukum ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan konstitusional yang sangat penting dari Komisi Pemilihan Umum serta keberadaannya sebagai lembaga nasional yang stabil dan mandiri dalam mengatur pemilihan umum yang transparan, adil, rahasia, bebas, dan jujur. Peran yang krusial ini tercermin dalam penjabaran tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, hal tersebut mendorong minat peneliti untuk menjalankan studi terkait “ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019”

1.2 Rumusan Masalah :

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah diuraikan, dapat disusun pernyataan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola Patronase dan klientilisme dalam kemenangan kandidat?
2. Bagaimana aspek hukum dalam relasi klientilisme ?

1.3 Tujuan

Dari perumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang cara pola-pola dukungan, praktik patronase, dan pemanfaatan jaringan etnisitas serta identitas digunakan untuk mendukung kandidat calon legislatif dalam pemilihan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan identitas politik dalam memenangkan kandidat pada pemilihan calon legislatif.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki dua manfaat yang dapat disebutkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari riset ini adalah untuk memperluas pemahaman akademis Tentang bagaimana strategi-strategi seperti memberikan dukungan dan hubungan personal serta memanfaatkan aspek kebangsaan atau keidentikan digunakan untuk mencapai keberhasilan bagi kandidat parlemen.dalam konteks pemilihan mereka.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, refrensi, proses pidana dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan Untuk menggambarkan seberapa efektif penggunaan jaringan etnis dan identitas politik dalam usaha meraih kemenangan dalam kontes pemilihan calon legislatif.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019” ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Uraian
----	---------	-------	--------

1	Juniar Laraswanda Umagapi	Jurnal: Politik Klinientelisme Di PemiluSerentah 2019	Artikel ini akan Memaparkan contoh konkret mengenai praktik finansial dalam politik selama pemilihan umum tahun 2019, serta insiden-insiden terkait yang melibatkan dana dalam kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi dari penggunaan uang dalam politik terhadap sistem demokrasi, serta saran-saran untuk langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah ke depannya.
---	------------------------------	---	--

2	Lesmana Rian Andhika, Universitas Padjajaran	Ancaman yang dihadapi oleh pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak adalah praktik patronase dan klientelisme.	Menganalisis triangulasi untuk Mendapatkan informasi yang sah, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa oleh pemerintah menjadi faktor yang menarik bagi calon-calon. Dampak buruk dari pendekatan dalam memenangkan pemilihan menunjukkan terjadinya praktik patronase dan klientelisme dapat memicu proses pemilihan yang tidak demokratis.
3	Chaerunnisa Mutiara Suci	Analisis Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Pemenuhan Indonesia sudah melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila.

		Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Di Indonesia	Namun, perlu adanya peninjauan terus-menerus terhadap pemilihan umum di Indonesia guna meningkatkan mutunya, sehingga negara dapat lebih menunjukkan ciri-ciri demokratisnya secara lebih baik.
--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian normatif (Normative legal research), yang merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran dari peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Dari sudut pandang normatif dalam menanggapi masalah hukum, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik preskriptif ilmu hukum untuk menghadapi isu hukum yang timbul. Dalam penelitian normatif, pentingnya kemampuan dalam mengenali setiap permasalahan hukum guna melakukan penalaran yang tepat, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan

memberikan solusi yang sesuai untuk kasus yang bersangkutan.⁴ Studi hukum normatif melibatkan analisis terhadap aspek hukum sebagai kumpulan norma yang diaplikasikan untuk memberikan pandangan yang bersifat pedoman terhadap suatu peristiwa dalam ranah hukum.⁵ Studi hukum normatif melibatkan proses pengumpulan hukum yang berlaku, penemuan prinsip-prinsip hukum, analisis perbandingan hukum, tinjauan putusan pengadilan, rekaman catatan hukum, dan penelusuran sejarah hukum⁶. Analisis ilmiah dalam penelitian hukum normatif adalah proses yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan hukum secara normatif.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Metode yang diterapkan dalam menangani masalah adalah melalui metode hukum dan regulasi yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan Untuk menelaah regulasi yang telah diatur, penelitian ini memanfaatkan UU Nomor 7 tahun 2017

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad , “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013), hlm.36.

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, (RajaGrafindo Persada, Jakarta), hlm. 94.

⁷ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang, Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57

mengenai Pemilihan Umum dalam menganalisa Aspek Hukum Relasa Patronase dan Klientilisme Dalam Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019.

Untuk menggunakan metode hukum dengan baik, peneliti harus menguasai struktur di dalam regulasi hukum. Dalam mengambil pendekatan hukum, peneliti tidak hanya fokus pada format hukum itu sendiri, tetapi juga menggali isi materi yang termuat di dalamnya. Penting bagi peneliti untuk memahami dasar filosofis serta tujuan dibuatnya undang-undang, bersama dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam sistem hukum Indonesia.⁸

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (conceptual aproach)

Metode konseptual, diterapkan melalui penelitian terhadap pandangan-pandangan dan prinsip-prinsip dalam bidang hukum serta perkembangan regulasi terkait topik yang sedang dibahas..⁹ Konsep Peran pemerintah lokal dalam UU No. 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

1.7 Bahan Hukum

Studi ini memanfaatkan beberapa referensi hukum dalam mempertimbangkan isu-isu yang sedang dibahas. Referensi hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

⁸ *op. cit.*, hlm. 142

⁹ *Ibid.* hlm. 137

1.7.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang meliputi regulasi hukum yang dikeluarkan, catatan resmi, atau laporan yang digunakan dalam pembuatan undang-undang dan keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dianggap sebagai sumber yang memiliki wewenang atau otoritas yang tinggi.¹⁰ Dalam tulisan ini, Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk kepada sumber-sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama namun bersifat non-resmi. Contoh-contohnya meliputi karya-karya literatur hukum seperti buku, karya ilmiah seperti skripsi, dan disertasi, juga publikasi seperti jurnal hukum dan laporan berita yang relevan dengan kelembagaan terkhusus lembaga Komisi Pemilihan Umum

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tingkat tiga berfungsi untuk memperkuat pengetahuan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum yang lebih maju, sambil menjadi referensi tambahan yang digunakan sebagai acuan untuk subjek penelitian yang relevan, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan lain sebagainya.

¹⁰ *Ibid.*

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode akuisisi materi hukum yang digunakan adalah analisis dokumen (analisis literatur). Analisis dokumen merupakan metode pengumpulan materi hukum yang didasarkan pada materi hukum tertulis dengan menggunakan analisis konten.¹¹ Studi dokumen dilakukan guna memperoleh bahan hukum, landasan teori hukum, dengan cara Meneliti publikasi dan laporan penelitian yang tersedia baik dalam format fisik maupun digital yang berkaitan dengan dinamika patronase dan klientilisme dalam pemilu yang menggunakan politik uang.

1.8.1 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke spesifik dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari referensi pustaka. Hal ini dilakukan dengan meneliti Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki, kemudian menghubungkannya dengan beberapa teori dan prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan aspek-aspek yang terkait dengan konsep patronase dan klientelisme dalam konteks pemilihan umum yang menggunakan politik uang.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan ini berisikan tentang setiap bab dalam artian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

Mengawali dengan latar belakang yang menjelaskan konteks masalah yang disorot, menyajikan permasalahan yang didukung oleh fakta-fakta yang ada, dilanjutkan dengan merumuskan persoalan, tujuan riset, serta keunggulan dan nilai tambah yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Aspek Hukum Relasi Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2019.

Analisis Hasil Penelitian serta Perdebatan mengenai Dimensi Hukum terkait Hubungan Patronase dan Klientelisme dalam Proses Seleksi Calon Anggota Dewan. Tahun 2019 dalam pemilihan dimainkan untuk pemenangan kandidat.

Bab IV Penutup

Berisikan penutup tentang kesimpulan dan saran.